

## **BAB I**

### **Pendahuluan**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia, hewan dan tumbuhan merupakan makhluk yang hidup berdampingan dan saling membutuhkan. Dalam kehidupan, manusia dan hewan mempunyai hubungan yang saling menguntungkan, sama halnya seperti manusia dan tumbuhan yang juga mempunyai hubungan yang saling menguntungkan. Hewan dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya akan pangan dengan cara mengembangbiakan hewan ternak. Disamping itu, hewan dipelihara manusia dengan tujuan semata mata karena yang bersangkutan adalah seorang pecinta hewan. Selain itu, tidak jarang pula seseorang memiliki hewan peliharaan karena telah menjadi hobi.

Pada era saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa peminat hewan peliharaan tidak sedikit jumlahnya. Dilansir dari hasil survei yang dilakukan oleh *Rakuten Insight* menunjukkan bahwa enam dari sepuluh rumah tangga di Indonesia memiliki hewan peliharaan dengan jenis hewan peliharaan yang paling banyak diminati ialah kucing, burung, ikan, dan anjing. Selain hasil survei *Rakuten Insight*, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas terhadap 525 responden juga menunjukkan bahwa Kucing merupakan jenis hewan peliharaan yang banyak diminati. Berdasarkan dua hasil survei yang ada

dapat disimpulkan bahwa jenis hewan peliharaan yang dominan di Indonesia adalah kucing dengan proporsi kepemilikan 44-47 persen.<sup>1</sup>

Banyaknya jumlah peminat hewan peliharaan bukan berarti tanpa adanya alasan yang mendasari seseorang memiliki hewan peliharaan.<sup>2</sup> Dilansir dari hasil survei yang dilakukan oleh *Rakuten Insight* pada Januari 2021 dua alasan utama seseorang memiliki hewan peliharaan dari aspek manfaat psikologis, yaitu untuk mengurangi stress dan mengurangi rasa sedih (41%) dan memiliki teman (36%). Alasan kedua yang mendasari seseorang memiliki hewan peliharaan karena melihat dari aspek keamanan, aktivitas fisik, serta sebagai hobi. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan, responden mengungkapkan manfaat memiliki hewan peliharaan merasa lebih aman (36%), dapat melakukan kegiatan lebih aktif secara fisik (26%), dan sebagai hobi (22%).

Banyaknya jumlah peminat hewan peliharaan berdampak pada maraknya jasa usaha penitipan hewan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Kabupaten Sleman. Jumlah Peminat hewan peliharaan yang banyak bahkan meningkat jumlahnya membuat pelaku usaha melihat suatu peluang usaha yang baru<sup>3</sup>. Hal tersebut terlihat pada pertumbuhan jasa usaha penitipan di Kabupaten Sleman yang terus meningkat. Meningkatnya jumlah Jasa usaha penitipan hewan di Sleman akan sangat membantu bagi pemilik hewan pada

---

<sup>1</sup> Peluang Bisnis Hewan Peliharaan di Indonesia.

<https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/03/peluang-bisnis>. Online. Diakses pada 25 September 2023

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Farzana Nafila, 2020, "Penyelesaian Wanprestasi Pada Jasa Penitipan Hewan di Banda Aceh", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.22/No-02/Agustus/2020, Universitas Syiah Kuala, hlm 265/

hari raya atau pun hari libur yang mana para pemilik hewan yang hendak mudik ataupun berlibur akan menitipkan hewan peliharaannya pada jasa penitipan hewan. Dititipkannya hewan peliharaan mereka pada jasa penitipan hewan dengan harapan agar hewan peliharaan nya dapat dirawat dan dijaga dengan baik hingga waktunya pemilik hewan akan mengambil kembali.

Apabila melihat fenomena yang terjadi dikehidupan sehari hari, seringkali pengguna jasa penitipan hewan yang tidak menjalankan hak dan kewajiban yang seharusnya dilakukan. Adapun kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh para pihak dalam pelaksanaan perjanjian penitipan hewan adalah kasus dimana pemilik hewan peliharaan yang tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas jasa penitipan hewan atau tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemilik hewan peliharaan seperti tidak mengambil hewan peliharaan dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan. Kasus tersebut terjadi di penitipan hewan *Mirna's Cat House* dimana pemilik hewan tidak mengambil kembali hewan peliharaannya dan ditinggalkan di tempat penitipan hewan tersebut selama berbulan bulan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, penulis ingin mengetahui dengan melakukan penelitian terkait dengan bentuk perjanjian penitipan hewan yang disepakati oleh pemilik hewan dan pemilik usaha jasa penitipan hewan dan penyelesaian hukum bagi para pihak ketika dalam melaksanakan perjanjian, salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya ataupun kedua pihak tidak melaksanakan kewajibannya sehingga perjanjian yang telah disepakati tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

**B. Rumusan Masalah**

Bagaimana penyelesaian hukum bagi para pihak ketika pelaksanaan perjanjian penitipan hewan tidak dilakukan sesuai dengan yang telah diperjanjikan?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian hukum bagi para pihak ketika pelaksanaan penitipan hewan tidak dilakukan sesuai dengan yang diperjanjikan

**D. Manfaat Penelitian****1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan di bidang Ilmu Hukum khususnya dibidang hukum ekonomi dan bisnis terkait dengan pelaksanaan perjanjian penitipan hewan

**2. Manfaat praktis****a. Bagi masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat sebagai acuan untuk menyelesaikan permasalahan apabila terjadi ketidaksesuaian pelaksanaan perjanjian penitipan hewan dan prestasinya

**b. Bagi penulis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada perjanjian

penitipan hewan antara pelaku usaha jasa penitipan dengan pemilik hewan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Hewan Peliharaan antara Pemilik Hewan dan Pelaku Usaha Jasa Penitipan Hewan di Kabupaten Sleman” merupakan karya asli yang disusun oleh penulis tanpa melakukan duplikasi pada penulisan hukum yang telah ada sebelumnya.

Berdasarkan apa yang telah dicari melalui internet dan beberapa literatur, penulis menemukan penulisan hukum yang berkaitan dengan penulisan hukum milik penulis, adapun beberapa hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

##### **1. Skripsi oleh Audy Ferdiananda, R.A. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta**

Judul : Penelitian Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Hewan di Rumah Sakit Hewan Prof. Soeparwi

Rumusan Masalah:

Rumusan masalah yang diangkat pada penelitian penulis adalah sebagai berikut “Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jasa penelitian hewan peliharaan?” Disamping itu, penulis juga mengangkat permasalahan dalam rumusan masalahnya “bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian?”

Hasil penelitian:

Dalam penelitian ini, penulis menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pelanggaran kontrak yang terjadi antara Rumah Sakit Hewan dan pemilik hewan peliharaan. Penulis juga menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi antara pihak-pihak yang berkaitan dengan perjanjian.

Perbedaan hasil penelitian:

Perbedaan hasil penelitian saudara Audy Ferdiananda dan penelitian penulis adalah fokus permasalahan yang diangkatnya. Saudara Audy, di dalam penelitiannya adalah mengenai perlindungan konsumen dalam perjanjian jasa penitipan hewan beserta penyelesaian apabila terjadi wanprestasi. Sedangkan fokus permasalahan yang dibahas oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah pertanggungjawaban hukum para pihak apabila tidak melakukan kewajibannya. Sedangkan, fokus permasalahan yang diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah mengenai bentuk perjanjian yang dipergunakan oleh para pihak dan penyelesaian hukum para pihak bila terjadi sengketa berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Selain perbedaan permasalahan yang diangkat, perbedaan yang selanjutnya adalah lokasi penelitiannya.

**2. Skripsi oleh Pius Rullik Darsono. Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta**

Judul Penelitian : “Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Dalam Penjualan anjing ras di Pet Gallery Sagan Yogyakarta”

#### Rumusan Masalah :

Penulisan hukum tersebut penulis mengangkat dua permasalahan yaitu “Bagaimana penyelesaian hukum akibat adanya anjing ras yang sakit atau mati pada saat dititip jualkan di Pet Gallery Sagan Yogyakarta?” selain itu penulis juga mengangkat permasalahan “bagaimanakah penyelesaian hukum akibat adanya kelainan dalam tubuh anjing ras yang tidak terlihat pada saat dititip jualkan di Pet Gallery Sagan Yogyakarta?”

#### Hasil Penelitian:

- a. Berdasarkan penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa penyelesaian hukum akibat adanya anjing ras yang sakit atau mati pada saat dititip jualkan di Pet Gallery Sagan Yogyakarta adalah pihak Pet Gallery Sagan Yogyakarta akan melakukan analisis terlebih dahulu terhadap kejadian tersebut untuk mengetahui apakah murni karena kelalaian dari pihak Pet Gallery Sagan Yogyakarta. Apabila anjing ras yang dititip jualkan mengalami sakit atau mati karena kelalaian dari pihak Pet Gallery Sagan Yogyakarta maka Pet Gallery Sagan Yogyakarta akan memberikan ganti rugi. Terkait dengan besaran nilai ganti rugi didasarkan pada kesepakatan melalui proses negosiasi.
- b. Berdasarkan hasil penelitian penulis penyelesaian hukum akibat adanya kelalaian dalam tubuh anjing Ras yang tidak terlihat pada saat dititip jualkan di Pet Gallery Sagan Yogyakarta adalah dilakukan dengan melalui proses negosiasi

Perbedaan Hasil Penelitian:

Perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh saudara Pius Rullik Darsono dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penyelesaian atas permasalahan yang dibahas. Di dalam penulisan hukumnya, saudara Pius Rullik Darsono fokus membahas permasalahan mengenai penyelesaian hukum akibat adanya kelalaian dari salah satu pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian dengan lokasi penelitian yang dilakukan di Pet Gallery Sagan Yogyakarta. Sedangkan fokus permasalahan yang diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah mengenai penyelesaian hukum bagi para pihak ketika pelaksanaan perjanjian penitipan hewan tidak dilakukan sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Selain perbedaan permasalahan yang diangkat, perbedaan dari kedua penelitian yang selanjutnya adalah lokasi penelitiannya.

### **3. Skripsi oleh Indriana, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur**

Judul Penelitian: “Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Konsumen Dalam Perjanjian Penitipan Hewan Peliharaan (Studi Kasus di Rumah Sakit Hewan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur) “

Rumusan Masalah:

Adapun rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis adalah:

- a. Bagaimana landasan dan akibat hukum perjanjian penitipan hewan peliharaan di Indonesia?

b. Bagaimana bentuk wanprestasi dan tanggungjawab pada perjanjian penitipan hewan peliharaan?

Hasil Penelitian:

Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa perjanjian penitipan hewan peliharaan di Indonesia dapat terselenggara secara hukum karena tunduk pada aturan-aturan KUHPerdara, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Menteri Pertanian tentang Pelayanan Jasa Veteriner, Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

Perbedaan Hasil penelitian:

Perbedaan hasil penelitian yang dilakukan saudara Indriana dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah permasalahan yang diangkat didalam penelitian. Saudara Indriana fokus untuk meneliti mengenai tanggungjawab pelaku usaha dan konsumen ketika terjadi wanprestasi beserta landasan hukumnya. Disamping itu perbedaan terdapat pada lokasi penelitian yang digunakan oleh penulis.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Perjanjian**

Perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *Contract* (Inggris). Pengertian mengenai perjanjian juga diatur didalam Pasal 1313 KUHPerdara bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu

orang atau lebih. Akan tetapi, Salim H.S dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) mengemukakan bahwa definisi perjanjian yang diatur didalam Pasal 1313 KUHPerdata tidak jelas karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, tidak tampak asas konsensualisme, dan bersifat dualisme<sup>4</sup>.

Oleh sebab itu, untuk mengetahui pengertian perjanjian yang lebih jelas maka harus melihat doktrin lama dan doktrin baru. Menurut doktrin lama (teori lama) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Sedangkan menurut doktrin baru yang dikemukakan oleh Van Dunne perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

## **2. Hewan Peliharaan**

Definisi hewan peliharaan menurut undang undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Hewan Pasal 1 angka 4 adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

## **3. Pelaku Usaha**

Definisi pelaku usaha menurut undang undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun

---

<sup>4</sup> Salim H.S,2001, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm 151

bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melakukan perjanjian penyelenggaraan kegiatan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

#### 4. Pemilik Hewan Peliharaan

Dilansir dari web hukum *Lawinsider*, definisi pemilik hewan peliharaan adalah setiap orang yang memiliki, menampung, atau memelihara anjing, kucing, atau hewan lainnya yang tidak memiliki tanda pengenal pemilik terdaftar, atau tinggal, atau berkeliaran di luar properti pemiliknya tanpa izin untuk berada di *property public* atau pribadi lainnya<sup>5</sup>.

### G. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum empiris. Ahli Hukum Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini mendefinisikan penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Law Insider Inc. (2022). Definisi Pemilik Hewan Peliharaan. hlm 2, <https://www.lawinsider.com/diakses> 25 September 2023.

<sup>6</sup> Dr. Muhaimin, SH., M. Hum.2020. Metode Penelitian Hukum.hlm 82.

Berbeda dengan pendapat ahli sebelumnya, Dr. Muhaimin, SH., M. Hum mendefinisikan penelitian hukum empiris merupakan “penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.”<sup>7</sup>

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan untuk mengkaji kesesuaian antara hukum berlaku dimasyarakat dengan kenyataan yang terjadi dimasyarakat.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan didukung dengan data sekunder

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden, informan, serta narasumber.<sup>8</sup> Terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, data primer yang akan digunakan adalah hasil wawancara dengan pemilik jasa usaha penitipan hewan. Wawancara dilakukan dengan cara menyesuaikan dengan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh penulis.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 83

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 89

## b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung.

Adapun data sekunder diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu:

### 1) Bahan Hukum Primer

Pengertian bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang undangan yang masih berlaku. Adapun bahan hukum primer dalam penulisan hukum ini adalah:

- a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)
- b) Undang undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan kesehatan Hewan

### 2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan atau dokumen atau referensi yang tidak mengikat berupa buku buku, internet, pendapat ahli, jurnal, dan artikel. Adapun bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Salim H.S, S.H., M.S, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)
- b) Prof. R. Subekti, SH, Aneka Perjanjian
- c) Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., Mengenal Hukum Suatu Pengantar
- d) Prof. R. Subekti, SH, Hukum Perjanjian
- e) Prof.R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- f) M. Yahya Harahap, Segi Segi Hukum Perikatan

- g) Salim H.S, Hukum Perjanjian, Teori, dan Praktik Penyusunan Perjanjian.
- h) R.M Suryodiningrat, S.H, Azas Azas Hukum Perikatan.

### 3. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua metode, adapun metode tersebut adalah:

- a. Metode wawancara adalah metode untuk mengumpulkan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).<sup>9</sup>
- b. Metode Studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dengan membaca dan mempelajari buku buku dan sumber belajar yang berkaitan dengan objek penelitian.

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan penelitian.<sup>10</sup> Oleh sebab itu, lokasi penelitian dilakukan di empat tempat yang keempatnya berada di Kabupaten Sleman. Adapun lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

- a. *Mirna's Cat House*, beralamat di Jl. Ponpes Sunan Ampel No.10, Banjeng, Maguwoharjo, Kec, Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 95

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 92

- b. Moro *Pet shop*, beralamat di Jl. Candi Gebang No.7, Jetis, Condongcatur, Kec.Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
- c. Calico *Pet shop* dan Klinik Hewan, beralamat di Jl. Blotan Sono No.13, Krajan, Wedomartani, Kec.Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
- d. *Apple Cat Hotel* beralamat di Jl. Kayen Raya Gg. Sawo, Blotan, Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 5. Responden

Responden adalah orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pernyataan yang diajukan oleh peneliti.<sup>11</sup> Adapun responden yang akan memberikan informasi adalah pemilik atau pelaku usaha jasa penitipan hewan.

## 6. Populasi

“Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian”.<sup>12</sup>

Populasi pada penelitian ini adalah *pet shop* yang menerima jasa penitipan hewan di Kabupaten Sleman dengan jumlah tempat yang masih beroperasi aktif sebanyak 94 *pet shop*.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 89

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 92

## 7. Sampel

Sampel haruslah mewakili populasi. Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.<sup>13</sup> Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan cara *non-random sampling* yang artinya peneliti menentukan sendiri sampel dalam penelitian ini. Presentase sampel yang dibutuhkan pada penelitian ini sebanyak 5% dari jumlah populasi yang ada sehingga sampel yang mewakili adalah 4 *pet shop*.

## 8. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan mendeskripsikan menggunakan kalimat yang dapat menjelaskan pendapat, keterangan, dan penjelasan dari responden. Berdasarkan data yang telah dianalisis, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode penalaran induktif atau deduktif

## 9. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian hukum empiris terdapat dua macam yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder sebagai data pendukung. Data primer diperoleh dengan cara wawancara, angket, atau kuisioner, dan observasi.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 93

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 95